



P U T U S A N
Nomor 23/Pid.B/2015/PN.Mjn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MARZUKI Alias MARSUKI Alias SUKI Alias - AMIRULLAH bin UMAR;**
Tempat lahir : Polmas;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/ 14 Agustus 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Segeri, Kelurahan Baruga Dhua, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
Agama : I s l a m;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2015 sampai dengan tanggal 9 Pebruari 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 21 Maret 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2015 sampai dengan tanggal 24 Maret 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 10 Maret 2015 sampai dengan tanggal 8 April 2015;

Terdakwa didampingi oleh Mustamin, SH Advokat/ Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Manunggal Nomor 51 Galung Selatan Majene Sulawesi Barat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene dengan Register Nomor 02/Pid.B/HK/III/2015/PN.Mjn tanggal 18 Maret 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor : 23//K/Pen.Pid/2015/PN.Mjn tanggal 9 Maret 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 25//H/Pen.Pid/2015/PN.Mjn tanggal 10 Maret 2015 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, surat, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Marzuki Alias Marsuki Alias Marsuki Alias Suki Alias Amirullah bin Umar bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa 1 (satu) buah parang dengan panjang 68 centimeter dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena punya tanggungan keluarga atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa pada hari Kamis tanggal 8 Januari 2015 sekitar pukul 07.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2015, bertempat di lingkungan Segeri, Kelurahan Baruga Dhua, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban M. Jafar bin Mangada, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika Terdakwa yang sedang memegang parang mendatangi Saksi korban dan mengatakan bahwa sapi milik Saksi korban telah memakan sampai habis tanaman ubi milik Terdakwa, bahwa tuduhan Terdakwa tersebut dibantah oleh Saksi korban dengan mengatakan bahwa sapinya ada disamping rumahnya;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 23/Pid.B/2015/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya tangan kiri Terdakwa memegang leher baju yang dipakai Saksi korban dan Terdakwa langsung memukul kaki bagian betis kiri dengan menggunakan bagian samping parang sebanyak 5 (lima) kali;

Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban merasakan nyeri pada betis kiri dan terdapat plak merah dengan ukuran sekitar 16x5,5 centimeter sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor: 02/RSU/C-5/2015 tanggal 22 Januari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sofyan Bakri dokter pada RSUD Majene;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **M.JAFAR bin (Alm) MANGA'DA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis 8 Januari 2015 sekitar pukul 07.00 Wita setelah sholat dhua, Usman datang ke rumah meminta tolong kepada Saksi untuk menambalkan ban sepeda motornya yang bocor, kemudian Saksi pun memperbaikinya dengan membakar ban karet yang bocor tersebut sambil posisi duduk mengerjakannya, begitu berdiri lalu terdakwa datang mendekati Saksi sambil membawa dan memegang sebilah parang dan langsung menarik baju bahu sebelah kanan sambil mengatakan *kamu keterlalaan sekali, habis ubiku dimakan sapimu* sambil mendorong Saksi lalu Terdakwa memukul kaki sebelah kiri dibagian betis dengan menggunakan sebilah parang sebanyak 5 (lima) kali kemudian Terdakwa lari ke rumahnya dan Saksi tetap melanjutkan memperbaiki motor tersebut dan setelah itu Saksi masuk ke rumah dan baru merasakan nyeri pada kaki Saksi sebelah kiri dan akhirnya Saksi melaporkan kejadian ini ke Polres Majene;
 - Bahwa yang menjadi penyebabnya Saksi tidak tahu;
 - Bahwa Terdakwa memukul Saksi dengan menggunakan sebilah parang dengan tangan kiri dan mengenai bagian kaki kiri Saksi;
 - Bahwa dengan kejadian tersebut aktifitas Saksi tidak terganggu;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut sendirian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi alami atas kejadian ini sakit pada kaki bagian betis;
- Bahwa Saksi mendapat perawatan di Rumah Sakit Majene;
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

2. **MUSDALIFAH binti M. JAFAR**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 8 Januari 2015 sekitar pukul 07.00 Wita bertempat di Lingkungan Segeri, Kelurahan Baruga Dhua, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
- Bahwa Saksi mengenal korban penganiayaan tersebut yang bernama M. Jafar yang merupakan ayah Saksi;
- Bahwa pelaku penganiayaan adalah Terdakwa yang merupakan tetangga Saksi;
- Bahwa kejadiannya awalnya Saksi berada di dalam rumah sedang sholat, kemudian Saksi kaget karena mendengar di luar rumah Terdakwa teriak-teriak di depan rumah Saksi dengan mengatakan "sudah saya bilang jangan lepas sapimu" tidak lama kemudian Saksi mendengar suara seperti sesuatu dipukul dengan keras sebanyak 5 (lima) kali dan setelah itu Saksi keluar rumah kemudian Saksi melihat Terdakwa marah-marah kepada Ayah Saksi M. Jafar dan ternyata suara yang keras tadi Saksi dengar adalah suara pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Ayah Saksi dengan menggunakan sebilah parang miliknya setelah marah-marah kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa jarak Saksi dengan tempat kejadian sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa Terdakwa sering kali datang di depan rumah M. Jafar marah-marah dan teriak-teriak sambil membawa sebilah parang, namun M. Jafar masih sabar namun kali ini sudah keterlaluan;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap M. Jafar karena tanaman ubi kayu milik Terdakwa dimakan sapi, kemudian Terdakwa menuduh M. Jafar yang telah melepaskan sapinya kemudian memakan tanaman ubi kayu milik Terdakwa padahal sapi milik M. Jafar tidak dilepas dan diikat disamping rumah;
- Bahwa akibat yang dialami M. Jafar, kaki bagian betis kirinya bengkak berwarna merah kebiru-biruan dan terasa sakit;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 23/Pid.B/2015/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melihat langsung kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Usman Dari Alias Mandai, Raedah;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

3. **RAEDA binti (Alm) RUDENG**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 8 Januari 2015 sekitar pukul 07.00 Wita bertempat di Lingkungan Segeri, Kelurahan Baruga Dhua, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
- Bahwa korban adalah suami Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 8 Januari 2015 sekitar pukul 07.00 Wita, bertempat di Lingkungan Segeri, Kelurahan Baruga Dhua, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Saksi berada di dalam rumah Saksi, kemudian Saksi kaget karena Saksi mendengar di luar rumah ada orang marah-marah, lalu Saksi keluar dan melihat Terdakwa menarik baju M. Jafar dari depan dengan tangan kiri, lalu tangan kanan Terdakwa memukul kaki M. Jafar bagian betis kiri dengan menggunakan sebilah parang, kaki M. Jafar tidak luka karena dipukulkan bagian samping parang tersebut, sehingga kaki bagian betis kiri M. Jafar bengkak merah kebiru-biruan;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut Saksi melihat langsung;
- Bahwa jarak Saksi dengan kejadian pemukulan tersebut sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa kaki betis bagian kiri M. Jafar bengkak berwarna merah kebiru-biruan dan terasa sakit apabila ditekan;
- Bahwa dengan kejadian tersebut Saksi korban M. Jafar masih bisa melakukan kegiatan sehari-hari;
- Bahwa yang melihat kejadian tersebut selain Saksi juga dilihat oleh Usmandari Alias Mandai;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

4. **USMANDARI Alias MANDAI bin (Alm) CACENG**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 8 Januari 2015 sekitar pukul 07.00 Wita bertempat di Lingkungan Segeri, Kelurahan Baruga Dhua, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 8 Januari 2015 sekitar pukul 07.00 Wita, bertempat di Lingkungan Segeri, Kelurahan Baruga Dhua, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Saksi sedang berada di depan rumah M. Jafar, karena Saksi menyuruh M. Jafar untuk menambal ban motor Saksi bagian belakang, sementara M. Jafar menambal ban motor Saksi, sehingga mereka berdua berhadapan, kemudian Terdakwa marah kepada M. Jafar dengan mengatakan " itu sapimu makan ubiku" lalu M. Jafar menjawab " itu sapiku ada di samping rumah saya ikat" setelah itu Terdakwa memegang bahu kiri M. Jafar dengan menggunakan sebilah parang (bagian samping) sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali namun M. Jafar tidak membalas memukul setelah itu Terdakwa langsung pulang;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut Saksi melihat langsung;
- Bahwa jarak Saksi melihat kejadian tersebut sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut Saksi sempat melihat M. Jafar masih memasang ban sepeda motor Saksi, dan Saksi tidak tahu apakah M. Jafar sempat dirawat di Rumah Sakit;
- Bahwa yang melihat kejadian pemukulan tersebut selain Saksi juga dilihat oleh Raedah;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 8 Januari 2015 sekitar pukul 07.00 Wita bertempat di Lingkungan Segeri, Kelurahan Baruga Dhua, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk memukul Saksi korban M. Japar adalah dengan menggunakan 1 (satu) buah parang yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan, namun parang tersebut bukan bagian tajamnya yang Terdakwa gunakan tetapi bagian samping parang;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 8 Januari 2015 sekitar pukul 06.00 Wita di Lingkungan Segeri, Kelurahan Baruga Dhua, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Terdakwa keluar rumah untuk melihat-lihat kebun

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 23/Pid.B/2015/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ubi Terdakwa yang ada di belakang Puskesmas Pembantu Lingkungan Segeri yang berada tidak jauh dari rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa melihat kebun ubi Terdakwa sudah rusak dan tanaman ubi Terdakwa sudah dimakan sapi, oleh karena itu Terdakwa berpikir yang merusak dan memakan tanaman ubi Terdakwa adalah hewan ternak sapi milik M. Jafar, kemudian Terdakwa mendatangi rumah M. Jafar dan pada saat itu M. Jafar sementara memompa ban sepeda motor di rumahnya, lalu Terdakwa bertanya kepada M. Jafar "sapimu lagi makan ubiku" M. Jafar menjawab "bukan sapiku, itu sapiku disana (dengan menunjuk di belakang rumah lelaki M. Jafar) kemudian karena Terdakwa emosi karena M. Jafar menyangkal, maka Terdakwa memukul M. Jafar pada bagian kaki betis kiri dengan menggunakan sebilah parang sebanyak 5 (lima) kali secara berulang-ulang dan M. Jafar tidak melakukan perlawanan, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah lalu Terdakwa pergi ke kebun ubi Terdakwa;

- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan pemukulan kepada M. Jafar memang pernah berselisih paham atau masalah dengan M. Jafar yaitu masalah tanah;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pemukulan kepada M. Jafar untuk memberikan pelajaran agar tidak melepaskan hewan ternaknya seandainya sehingga memakan tanaman ubi milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian yang menyaksikan adalah Mandai, Raeda, Musdalifa;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti berupa parang dengan panjang 68 centimeter yang digunakan untuk memukul M. Jafar;
- Bahwa parang yang Terdakwa gunakan untuk memukul M. Jafar tidak Terdakwa persiapkan terlebih dahulu, karena parang tersebut biasa Terdakwa gunakan untuk merintis kebun atau alang-alang;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor : 02/RSU/C-5/1/2015 tanggal 22 Januari 2015 atas nama M. Jafar bin (alm) Manga'da yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Sofyan Bakri, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Majene dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Tampak plak berwarna merah pada betis sebelah kiri dengan ukuran \pm 16 x 5,5 centimeter

Kesimpulan :

Mungkin terjadi karena benda tumpul;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis 8 Januari 2015 sekitar pukul 07.00 Wita setelah sholat dhua, Usman datang ke rumah meminta tolong kepada Saksi M. Jafar untuk menambalkan ban sepeda motornya yang bocor, kemudian Saksi M. Jafar pun memperbaikinya dengan membakar ban karet yang bocor tersebut sambil posisi duduk mengerjakannya, begitu berdiri lalu Terdakwa datang mendekati Saksi M. Jafar sambil membawa dan memegang sebilah parang dan langsung menarik baju bahu sebelah kanan sambil mengatakan *kamu keterlaluan sekali, habis ubiku dimakan sapimu* sambil mendorong Saksi M. Jafar lalu Terdakwa memukul kaki sebelah kiri dibagian betis dengan menggunakan sebilah parang sebanyak 5 (lima) kali kemudian Terdakwa lari ke rumahnya dan Saksi M. Jafar tetap melanjutkan memperbaiki motor tersebut dan setelah itu Saksi M. Jafar masuk di rumah dan baru merasakan nyeri pada kakinya sebelah kiri dan akhirnya melaporkan kejadian ini ke Polres Majene;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi M. Jafar dengan menggunakan sebilah parang dengan tangan kiri dan mengenai bagian betis kaki kiri;
- Bahwa dengan kejadian tersebut Saksi M. Jafar masih bisa beraktifitas;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut sendirian;
- Bahwa di persidangan Saksi korban M. Jafar dan Terdakwa telah saling memaafkan;
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa;



Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada person yang dijadikan subyek hukum dari perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan ke persidangan tersebut benar bernama **MARZUKI Alias MARSUKI Alias SUKI Alias AMIRULLAH bin UMAR** yang identitasnya seperti tersebut dalam surat dakwaan, keterangan tersebut juga didukung oleh Saksi-saksi dengan demikian person dimaksud dalam surat dakwaan adalah sama dengan yang diajukan ke persidangan ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dengan demikian Majelis mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila dakwaan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur melakukan penganiayaan :

Menimbang, bahwa KUHP tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan penganiayaan, namun dalam praktek peradilan yang dimaksud dengan penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan tidak enak, menyebabkan orang luka atau dengan perkataan lain membuat sesuatu yang menyebabkan/ menimbulkan rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan terlebih dahulu dalam tindak pidana penganiayaan adalah adanya suatu kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri sipelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobyektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan



apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya ;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja yaitu Teori kehendak (*Wills Theorie*) yang diajarkan Von Hippel dan Teori pengetahuan atau membayangkan (*Voorstilings Theorie*) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, SH berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran) dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran) artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud hal mana berhubungan motif ;

Menimbang, bahwa dari kedua teori tersebut di atas jelaslah bahwa unsur dengan sengaja itu dititik beratkan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat dan apa yang diketahui pada waktu akan berbuat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan Saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 8 Januari 2015 sekitar pukul 07.00 Wita di Lingkungan Segeri, Kelurahan Baruga Dhua, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Terdakwa keluar rumah untuk melihat-lihat kebun ubi Terdakwa yang ada di belakang Puskesmas Pembantu Lingkungan Segeri yang berada tidak jauh dari rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa melihat kebun ubi Terdakwa sudah rusak dan tanaman ubi Terdakwa sudah dimakan sapi, oleh karena itu Terdakwa berpikir yang merusak dan memakan tanaman ubi Terdakwa adalah hewan ternak sapi milik M. Jafar, kemudian Terdakwa mendatangi rumah M. Jafar dan pada saat itu M. Jafar sementara memompa ban sepeda motor di rumahnya, lalu Terdakwa bertanya kepada M. Jafar "sapimu lagi makan ubiku" M. Jafar menjawab "bukan sapiku, itu sapiku disana (dengan menunjuk di belakang rumah lelaki M. Jafar) kemudian karena Terdakwa emosi karena M. Jafar menyangkal, maka Terdakwa memukul M. Jafar pada bagian kaki betis kiri dengan menggunakan sebilah parang sebanyak 5 (lima) kali secara berulang-ulang dan M. Jafar tidak melakukan perlawanan, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah lalu Terdakwa pergi ke kebun ubi Terdakwa dan akhirnya Saksi korban M. Jafar melaporkan kejadian tersebut ke Polres Majene;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 23/Pid.B/2015/PN.Mjn



Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban M. Jafar merasakan nyeri pada betis kiri dan terdapat plak merah dengan ukuran sekitar 16x5,5 centimeter sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 02/RSU/C-5/2015 tanggal 22 Januari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sofyan Bakri dokter pada RSUD Majene;

Menimbang, bahwa atas dasar kenyataan tersebut di atas telah menunjukkan, bahwa Terdakwa telah menghendaki adanya rasa sakit akibat memukul Saksi korban dengan pinggir parang, dengan cara memukul dengan tangan Terdakwa dengan memakai parang ke betis kaki kiri Saksi korban M. Jafar sebanyak 5 (lima) kali oleh karenanya unsur kesengajaan menyebabkan orang merasa sakit telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah parang dengan panjang 68 centimeter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 23/Pid.B/2015/PN.Mjn



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Antara Terdakwa dan Saksi korban telah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MARZUKI Alias MARSUKI Alias SUKI Alias AMIRULLAH bin UMAR** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah parang dengan panjang 68 centimeter, dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2015 oleh **EDY TOTO PURBA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ANDI MAULANA, S.H., M.H.** dan **RAHMI DWI ASTUTI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hj. IRA AMPERAWATI.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, serta dihadiri oleh **LALU JULIANTO.H.K,S.H.**, Penuntut Umum

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 23/Pid.B/2015/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kejaksaan Negeri Majene dan **TERDAKWA** serta dihadiri oleh
PENASIHAT HUKUMNYA;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **ANDI MAULANA, S.H., M.H.**

EDY TOTO PURBA, S.H., M.H.

2. **RAHMI DWI ASTUTI, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Hj. IRA AMPERAWATI.